



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS BIOLOGI

Alamat : Jl. Dr. Soeparno 63 ☎. (0281) 638794 Faks. (0281) 631700 Grendeng Purwokerto 53122  
Email : [biologi@unsoed.ac.id](mailto:biologi@unsoed.ac.id) | Website : <http://bio.unsoed.ac.id>

---

**K E P U T U S A N**  
DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
Nomor Kept.: 771/H23.4.FB/DT/2011

Tentang  
**KEGIATAN KEMAHASISWAAN SEBAGAI PERSYARATAN KELULUSAN MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan Fakultas Biologi di dunia kerja, perlu adanya upaya peningkatan pembangunan karakter (*character building*) di kalangan mahasiswa, khususnya kemampuan bekerja dalam tim (*teamwork*) sehingga mahasiswa harus terlibat dalam organisasi kemahasiswaan dan aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan ;  
b. bahwa nilai kegiatan ekstrakurikuler memberikan kontribusi yang cukup besar pada seleksi mahasiswa berprestasi, baik tingkat fakultas, universitas maupun tingkat nasional, sehingga mahasiswa harus didorong untuk aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ekstrakurikuler .  
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah R.I No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
3. Surat Keputusan MENDIKBUD RI. No. 155/U/1998 Tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
4. Surat Keputusan MENDIKNAS RI. Nomor : 090/O/2004 Tanggal 29 Juli 2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman ;  
5. Surat Keputusan Rektor Unsoed Nomor : 259/H23/KP/2009 Tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Unsoed;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Saran dan pertimbangan Pimpinan Fakultas Biologi Unsoed

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN PERTAMA** : Setiap mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan atau sebagai pengurus maupun anggota organisasi kemahasiswaan dengan menempuh nilai sekurang-kurangnya 100 poin bagi mahasiswa S1 dan 75 poin bagi mahasiswa DIII;
- KEDUA** : Poin yang dimaksud dapat diperoleh melalui beberapa kegiatan seperti yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Poin yang diperoleh merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Biologi Unsoed;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2011/2012 dan sesudahnya;
- KELIMA** : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Dekan Fakultas Biologi Unsoed nomor Kept. 369/H.23.FB/KN.07/2011 tentang Senam Kesegaran Jasmani bagi Mahasiswa Fakultas Biologi Unsoed dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

11 Oktober 2011

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2011



Dra. Ruthomowati, SU  
NIP. 19581021 198103 2 001

Tembusan Yth.

1. Rektor Unsoed ; 15
2. Para Pembantu Rektor Unsoed 15
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Unsoed ; 25
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Unsoed ; 25
5. Kepala Bagian Kepegawaian Unsoed ; 30
6. Kepala Bagian Keuangan Unsoed ; 30
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Unsoed ; 30
8. Kepala Bagian Pendidikan Unsoed. 35

- Ketua/Wakil Sekretaris/Bendahara Panitia kegiatan tingkat Fakultas 35
- Anggota Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Universitas 35
- Anggota UKM Tingkat Universitas 35
- Peserta Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Regional 40
- Ketua/Wakil Sekretaris/Bendahara UKM tingkat Fakultas 50
- Koordinator Seksi Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Universitas 50
- Peserta Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional 50
- Ketua Departemen/biaku yang sederajat pada UKM Tingkat Universitas 65
- Ketua/Wakil Sekretaris/Bendahara Kegiatan Tingkat Universitas 65
- Anggota Di M Tingkat Fakultas 65
- Anggota BEM Tingkat Fakultas 65
- Ketua/Wakil Sekretaris/Bendahara UKM Universitas 70
- Peserta Kegiatan Tingkat Nasional 70
- Ketua/Wakil Sekretaris/Bendahara BEM/DLM 75
- Anggota BEM/DLM 75

1. Para Pihak yang ditunjuk dengan sertifikat SK, dan atau keterangan lain yang menunjukkan kemampuan yang nyata di elahia dan disahkan oleh pihak yang berkompeten.

2. Mahasiswa kemahasiswaan ekster-kampus yang bersifat praktik praktis baik termasuk yang disetujui oleh komite akademik.

3. Mahasiswa yang sudah memperoleh nilai sekurang-kurangnya 100 poin bagi mahasiswa S1 dan 80 poin bagi mahasiswa DII, berhak mendapatkan surat keterangan dari pimpinan Universitas Jenderal Soedirman.



Purwokerto  
11 Oktober 2011

LAMPIRAN : SK Dekan Fakultas Biologi Unsoed  
No. Kept. : 771/H23.4.FB/DT/2011  
Tanggal : 11 Oktober 2011

Kriteria Kegiatan Kemahasiswaan yang diakui nilainya :

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan atau memiliki kedudukan dalam organisasi kemahasiswaan dengan nilai sekurang-kurangnya 100 poin bagi mahasiswa S1 dan 75 poin bagi mahasiswa DIII,
2. Kegiatan yang diakui nilainya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan dan/atau kedudukan dalam organisasi kemahasiswaan	Poin
a	Peserta kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas	10
b	Anggota panitia kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas	15
c	Anggota Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) tingkat fakultas	25
d	Koordinator Seksi Panitia Kegiatan Kemahasiswaan tingkat Fakultas Peserta Kegiatan Kemahasiswaan tingkat Universitas	30
e	Ketua departemen UKM tingkat Fakultas Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara Panitia kegiatan tingkat Fakultas Anggota Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Universitas Anggota UKM Tingkat Universitas	35
f	Peserta Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Regional	40
g	Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara UKM tingkat Fakultas Koordinator Seksi Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Universitas Peserta Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional	50
h	Ketua Departemen/atau yang sederajat pada UKM Tingkat Universitas Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara Kegiatan Tingkat Universitas Anggota DLM Tingkat Fakultas Anggota BEM Tingkat Fakultas	65
i	Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara UKM Universitas Presidium Tingkat Nasional	70
J	Sekjen/Bendahara BEM/DLM Presiden BEM/DLM	75

3. Nilai Poin dapat dibuktikan dengan sertifikat, SK, dan atau keterangan lain yang menunjukkan keterlibatannya serta diketahui dan disahkan oleh pihak yang berkompeten.
4. Organisasi kemahasiswaan ekstar-kampus yang bersifat politik praktis tidak termasuk yang diakui untuk mendapatkan poin
5. Mahasiswa yang sudah memperoleh nilai sekurang-kurangnya 100 poin bagi mahasiswa S1 dan 75 poin bagi mahasiswa DIII berhak mendapatkan surat keterangan dari pimpinan Fakultas/Pembantu Dekan III.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2011  
Dekan  
Dra. Purnomowati, SU  
NIP. 195310211981032001